

DISERTASI

**ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI LANDASAN
PERTUKARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM
KONTRAK KOMERSIAL**

***THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AS THE BASIS
EXCHANGE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
IN THE COMMERCIAL CONTRACT***

AGUS YUDHA HERNOKO

Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum
di Universitas Airlangga, pada tanggal 27 Agustus 2007
Email: yudha_fhunair@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam kontrak komersial, perdebatan “semu” mengenai “keadilan dan keseimbangan” yang berujung pada “ketidakadilan dan ketidakseimbangan” posisi para kontraktan pada dasarnya tidak relevan lagi untuk diungkapkan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam kontrak komersial posisi para pihak diasumsikan setara, baik pada tahap proses negosiasi (*pre-contractual phase*), pembentukan kontrak (*contractual phase*) maupun pelaksanaan kontrak (*post contractual phase*). Sementara itu, hasil pertukaran kepentingan para kontraktan dianggap adil apabila berlangsung secara proporsional. Proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dalam kontrak komersial tidak menuntut hasil yang selalu seimbang-sama (*equilibrium-matematis*), oleh karenanya perbedaan hasil dianggap adil dan diterima secara wajar apabila proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung proporsional. Penerapan asas proporsionalitas dalam seluruh mata rantai proses kontraktual pada dasarnya merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang dianut dan dikembangkan dewasa ini.

Kata kunci: pertukaran hak dan kewajiban, asas proporsionalitas, doktrin keadilan berkontrak

ABSTRACT

In commercial contracts, the debates about 'fairness and balance' that led to the 'injustice and imbalance' position of the parties basically irrelevant to be disclosed. It is based on the consideration that the positions of the parties in commercial contracts is similar on the stage of the negotiation process (pre-contractual phase), the formation of the contract (contractual phase) and the execution of the contract (post-contractual phase). Meanwhile, the results of the exchange of the interests of the parties considered fair if it lasts proportionally. The proportionality of exchange of rights and obligations under commercial contracts do not demand results that are always balanced and same

(equilibrium-mathematically), therefore the differences in the results are considered fair and reasonably acceptable if the exchange process of the rights and obligations stay proportional. Application of the principle of proportionality in the whole chain of contractual process is basically a manifestation of the doctrine of "fairness of contract" adopted and developed today.

Keywords : *the exchange of rights and obligations, the principle of proportionality, fairness doctrine in a contract*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bidang hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas serta problematika yang ada di masyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalam perspektif aktifitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “*setiap langkah bisnis adalah langkah hukum (i.c. kontrak)*”. Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan para pihak dalam berinteraksi di dunia bisnis, dimana kontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepentingan mereka. Meskipun acapkali para pelaku bisnis tidak menyadarinya, namun perlu diingat bahwa setiap pihak yang memasuki belantara bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya.¹

Dewasa ini perdebatan mengenai keseimbangan dan ketidakseimbangan berkontrak yang pada akhirnya berujung pada isu-isu tentang “keadilan berkontrak” tampaknya sudah waktunya untuk ditinggalkan, khususnya apabila dikaitkan dengan kontrak bisnis (komersial). Bukan bermaksud *apriori*, namun demikian perbincangan mengenai posisi para kontraktan dalam perspektif kontrak-kontrak bisnis komersial seyogyanya perlu dikaji secara jernih dan objektif, terutama pada struktur hubungan serta bangunan asas-asasnya.

Dimensi kontrak bisnis komersial yang lebih menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (*efficiency and profit oriented*), tidak lagi berkutat pada keseimbangan matematis. Konstruksi hubungan para pihak dalam

¹ Agus Yudha Hernoko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010, hlm. 2.

kontrak bisnis komersial justru lebih menekankan pada proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban di antara para pelakunya. Dengan diterimanya prinsip-prinsip universal seperti itikad baik dan transaksi yang adil atau jujur (*good faith and fair dealing; reasonableness and equity; redelijkheid en billijkheid*; kepatutan dan keadilan) dalam praktik bisnis, membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak telah diatur melalui mekanisme pembagian beban kewajiban secara proporsional, terlepas berapa proporsi hasil akhir yang diterima para pihak.

Problematika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (*win-win solution contract*), di satu sisi memberikan kepastian hukum dan di sisi lain memberikan keadilan. Meskipun disadari untuk memadukan kepastian hukum dan keadilan, konon merupakan perbuatan yang mustahil, namun melalui instrumen kontrak yang mampu mengakomodir perbedaan kepentingan secara proporsional, maka dilema pertentangan "semu" antara kepastian hukum dan keadilan tersebut akan dapat dieliminir. Bahkan akan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (*win-win contract*).

Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak. Sekedar menyoal ketidakseimbangan kontraktual berdasarkan bunyi klausul kontrak justru bertentangan dengan esensi hubungan kontraktual yang dibangun para pihak. Pada kontrak bisnis komersial, tujuan para pihak lebih ditujukan membangun hubungan bisnis yang berlangsung *fair*.

Tentunya untuk menganalisis secara lebih cermat mengenai seluk-beluk hubungan para pihak dalam kontrak bisnis komersial diperlukan suatu metode pengujian terhadap eksistensi suatu kontrak sebagai proses yang sistematis dan padu. Sudah bukan waktunya lagi untuk berkuat pada "*dilema semu ketidakseimbangan atau ketidakadilan berkontrak*", tetapi seyogyanya lebih difokuskan pada bagaimana perbedaan kepentingan para pihak dapat diatur sedemikian rupa secara proporsional (berkeadilan).

B. Rumusan Masalah

Untuk menganalisis dan memecahkan problematika pada isu sentral tersebut di atas, maka dalam penelitian dikemukakan isu hukum, sebagai berikut:

1. Makna asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.
2. Fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis makna asas proporsionalitas sebagai landasan hubungan kontraktual dari sudut pandang nilai keadilan yang bermakna proporsional bukan sekedar *equilibrium* (keseimbangan matematis).
- b. Untuk menganalisis fungsi asas proporsionalitas pada seluruh proses tahapan kontrak, baik pada tahap perundingan (*pre-contractual phase*), pembentukan kontrak (*contractual phase*) maupun pelaksanaan kontrak (*post contractual phase*), serta kemungkinan timbulnya sengketa kontrak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan asas-asas dalam bidang hukum kontrak, khususnya yang terkait dengan asas-asas hukum kontrak yang membingkai pola hubungan di antara para pelaku bisnis. Asas proporsionalitas ini diharapkan menjadi salah satu asas pokok yang mendasari hubungan kontraktual, serta melengkapi mata rantai asas-asas hukum kontrak lainnya dalam menganalisis eksistensi kontrak.
- b. Dari sisi praktis, seyogyanya asas proporsionalitas menjadi asas yang dapat diterapkan dalam praktik, artinya pelaku bisnis senantiasa mengakomodasi asas ini dalam aktifitas kegiatan bisnisnya. Dengan demikian diharapkan akan terwujud kontrak yang secara proporsional mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi para pihak. Melalui model kontrak ini diharapkan akan terwujud pola hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*), yang pada akhirnya menunjang iklim usaha yang kondusif.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.² Oleh karena itu pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.³ Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya, yaitu keperluan akademis dan keperluan praktis. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis, maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian doktrinal.⁴

Penelitian hukum normatif dipergunakan dalam analisis disertasi ini karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum.⁵ Metode ini dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundangan, yurisprudensi, maupun kontrak-kontrak.⁶ Sedangkan penelitian doktrinal dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap asas hukum-asas hukum (kontrak), literatur hukum, pandangan-pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi (doktrin), serta perbandingan hukum.⁷

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁸ Oleh karena itu untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), 2005, hlm. 29-35. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki – I).

³ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 32.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Yuridika*, Volume 16, No. 2, Maret 2001, hlm. 104. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki – II).

⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. h. 32. Periksa juga Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997, hlm. 1.

⁶ Peter Mahmud Marzuki - II, *Loc. Cit.*

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

II. PEMBAHASAN

A. Hakikat Keadilan Dalam Hubungan Kontraktual

Pembahasan tentang hubungan kontraktual para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Pertanyaan seputar apa itu "keadilan" adalah sebuah pertanyaan yang acapkali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁹

Menurut pendapat saya untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus dimulai serta beranjak dari makna filosofis keadilan. Hal ini dapat ditelusuri dalam berbagai pendapat serta pemikiran para filosof dan sarjana. Pandangan Aristoteles,¹⁰ tentang keadilan menurut dalam karyanya "*Nichomachean ethics*", adalah berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Menurut Aristoteles,¹¹ "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*" Prinsip ini beranjak dari asumsi "untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional."

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai "*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau "*tribuere cuique suum*" - "*to give everybody his own*", memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.¹² Perumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person

⁹ Robert Reiner dalam tulisannya berjudul "*Justice*" menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu "*essentially contested concept*," hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah konsep, keadilan merupakan konsep abstrak dan interpretatif-visioner (ditentukan oleh pemahaman dan cara pandang masing-masing). Dalam James Penner *et. al. (editors)*, *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, Butterworths, London, 2002, h. 719. Menurut Plato, keadilan merupakan bagian dari *virtue* (kebajikan). Periksa Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1997, hlm. 117.

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995, hlm. 178. Periksa juga O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, hlm. 7. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan tersebut merupakan salah satu titik tolak pemikiran saya tentang pentingnya asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Periksa Burhanuddin Salam, *Ibid.*

¹² O. Notohamidjojo, *Op. Cit.*, h. 18 -19. bandingkan juga dengan K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius), 2000, hlm. 86-87.

terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.

Demikian pula dengan pandangan beberapa sarjana, seperti Paul Tillich, L.J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J.H. Beekhuis, yang menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Beauchamp dan Bowie, dengan kriteria pembagian proporsionalnya, serta pemikiran John Rawls tentang "justice as fairness" yang menekankan prinsip hak berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. P.S. Atijah memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis, bahwa transaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*).¹³

Menurut Lyons suatu iklim kontrak yang sesungguhnya, pada hakikatnya memberi peluang bagi perbedaan pendapat, tawar-menawar, atau bahkan perbedaan-perbedaan yang relevan di antara para pihak. Hanya dalam proses seperti ini hasil dari suatu kesepakatan sungguh-sungguh merefleksikan kepentingan semua pihak.¹⁴ Pandangan para filosof serta sarjana tersebut di atas merupakan dasar bagi argumentasi untuk merumuskan makna asas proporsionalitas.

Dengan demikian terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan aspek keadilan dalam kontrak komersial, maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada perbedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak komersial harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi – kontra prestasi) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual. Memahami keadilan dalam kontrak komersial tidak boleh membawa kita kepada sikap *monistic* (paham tunggal), namun lebih dari itu harus bersikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antar person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan menghasikan ketidakadilan ketika dihadapkan dengan

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. IV, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, hlm. 85-86.

¹⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, (Yogyakarta: Kanisius), 1999, hlm. 140.

ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan komutatif didalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung didalamnya dapat ditarik ke arah perspektif hubungan kontraktual para pihak.

B. Makna Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Dalam berbagai kajian akademis, perbincangan mengenai eksistensi kontrak (hukum kontrak) dalam hubungannya dengan para pihak acapkali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” (asas keseimbangan). Namun demikian, seakan tidak pernah hentinya muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Selama ini khasanah keilmuan hukum kontrak serta dimensi praktiknya belum atau kurang memahami hakikat asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual yang membingkai para kontraktan. Sebaliknya khalayak lebih mengenal asas keseimbangan berkontrak (secara tekstual), meskipun belum tentu dipahami secara tepat aspek kontekstualitasnya. Oleh karena itu asas proporsionalitas dalam berkontrak layak dikemukakan serta disandingkan disamping asas keseimbangan dalam berkontrak.

Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, yang dalam beberapa kasus tertentu diperlukan intervensi otoritas tertentu (i.c. pemerintah). Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan menekan aspek keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Dalam konteks ini asas keseimbangan bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat, khususnya dalam kontrak konsumen.

Upaya mencari makna asas proporsionalitas merupakan proses yang tidak mudah, bahkan seringkali tumpang tindih pemahamannya dengan asas keseimbangan. Pada dasarnya asas keseimbangan dan asas proporsionalitas tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam hukum kontrak. Namun demikian, sesederhana apapun pemahaman tersebut masih dapat ditarik benang merah melalui telaah yang lebih komprehensif untuk membedakan keduanya.

Pemikiran mengenai asas proporsionalitas perlu dikemukakan disamping asas keseimbangan dalam kontrak. Untuk membedakan keduanya pertama-tama dapat ditelusuri dari makna leksikal diantara kedua istilah tersebut, yaitu makna 'keseimbangan' dan 'proporsionalitas'. Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata "proporsi" (*proportion* - Inggris; *proportie* - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang "proporsional" (*proportional* - Inggris; *proportioneel* - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna 'keseimbangan' dan 'proporsionalitas' dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan.¹⁵ Dari hasil penelusuran yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Makna leksikal tersebut di atas ada yang menyamakan antara makna proporsionalitas dengan keseimbangan, sebaliknya ada juga yang membedakannya. Namun pembedaan terhadap kedua istilah tersebut belum secara tegas;
2. Keseimbangan acapkali diartikan dalam kesamaan, sebanding dalam jumlah, ukuran, atau posisi. Dalam perspektif kontrak, asas keseimbangan diberikan penekanan pada posisi tawar para pihak harus seimbang. Tidak adanya keseimbangan posisi para

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995, hlm. 790. Periksa juga W. van Hoeve *Kamus Belanda-Indonesia*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 393. Periksa juga *Webster's Third New International Dictionary*, Merriam-Webster Inc., Publishers, Springfield, Massachusetts, 1991, hlm. 1079. W. van Hoeve, AB Massier dan Marjanne Termorshuizen-Arts, *Indonesische-Nederlands Woodenboek Privaatrecht*, KITLV Uitgeverij, Leiden, 2000, hlm. 30. N.E. Algra et. al., dalam "Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia" Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 126. Periksa juga N.E. Algra en HRW Gokkel, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen Aan Den Rijn, 1981, hlm. 213. F.P.H. Prick van Wely, *Kramer's Engels Woordenboek*, Gravenhage, Djakarta, 1954, hlm. 380 dan 784. Richard J. Conviser Ed., *Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Terms*, Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications, Inc., Chicago, 1984, hlm. 96. Dalam Black's Law pengertian *proportion* - *proportionate* juga menunjuk makna yang sama seperti yang diajukan oleh Richard J. Conviser, yaitu dalam makna *pro rata*. Periksa, Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota, , hlm. 1219-1220.

pihak mengakibatkan kontrak menjadi tidak seimbang dan membuka peluang intervensi penguasa untuk menyeimbangkannya;

3. Proporsionalitas (asas proporsionalitas) acapkali sekedar dipahami dalam konteks hukum pembuktian, meskipun pada dasarnya asas proporsionalitas harus dimaknai sebagai pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi yang meliputi segenap aspek kontraktual secara keseluruhan.

Menurut saya, pengertian asas proporsionalitas lebih tepat dipergunakan sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak dibanding asas keseimbangan yang terkesan lebih abstrak. Asas proporsionalitas mempunyai perspektif komprehensif dan dapat ditelusuri melalui karakteristik maupun daya kerjanya. Sebagaimana pendapat P.S. Atijah dalam bukunya "*An Introduction to The Law of Contract*", memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis. Menurut P.S. Atijah, pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*) merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange*). Mekanisme ini merupakan dasar fundamental yang melandasi konsep "*freedom of choice in exchange – freedom of contract*".¹⁶

Pada dasarnya dengan mengambil nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, *pendekatan prosedural*, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu *pendekatan substantif* yang menekan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substantif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.¹⁷

Sejalan dengan kandungan moralitas pertimbangan tersebut, maka asas proporsionalitas bermakna sebagai "asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual." Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban

¹⁶ P.S. Atijah, *An Introduction to The Law of Contract*, 4th Ed., (New York: Oxford University Press Inc), 1995, hlm. 5 (selanjutnya disingkat P.S. Atijah-I).

¹⁷ *Loc. Cit.*

diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (*i.c.* menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*).

C. Fungsi Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Hakikat hukum kontrak pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, dalam arti tidak sekedar mengatur namun lebih dari itu memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hal ini karena para pelaku bisnis yang lebih paham dan mengetahui seluk beluk pelbagai kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktifitas bisnis, kontrak merupakan instrumen penting yang senantiasa mbingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak. Kontrak menjangkau begitu luas aspek hubungan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh D.G. Cracknell, “*contract is one of the few areas of law with which almost everyone comes into day-to-day contact.*”¹⁸

Menurut J.H. Niewenhuis latar belakang atau rasio kontrak beranjak pada tujuan terjadinya pertukaran harta kekayaan secara adil (*ruilrechtvaardigheid*). Pertukaran yang adil (*fair exchange*) akan muncul apabila dalam hubungan tersebut terwujud perikatan yang berisi prestasi dengan imbalan kontra prestasi.¹⁹ Menurut P.S. Atijah, kontrak merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange - "who contributed what"*) terkait dengan kewajiban kontraktualnya (*exchange of obligation*) yang didasarkan pada proporsi masing-masing.²⁰ Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan (*exchange benefit for benefit*).²¹ Kewajiban kontraktual tersebut tidak

¹⁸ D.G. Cracknell, *Obligation: Contract Law*, (London: Old Bailey Press), 2003, hlm. 5.

¹⁹ J.H. Niewenhuis, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer-Deventer, 1979, hlm. 57-61. Periksa juga dalam Herlin Budiono, *Asas keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 308-309.

²⁰ P.S. Atijah-I, *Op. Cit.*, h. 1-8.

²¹ P.S. Atijah, *Promises, Morals and Law*, (Oxford: Clarendon Press), 1981, hlm. 12 (selanjutnya disingkat P.S. Atijah-II).

lain muncul karena adanya pertukaran janji diantara para pihak (*exchange of promises*).²² Pertukaran kepentingan (prestasi – kontra prestasi) merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Menurut P.S. Atiyah,²³ kontrak memiliki tiga tujuan, yaitu :

1. Pertama, kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar,
2. Kedua, kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil,
3. Ketiga, kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual.

Apabila ditinjau dari aspek perancangan kontrak (*drafting*), kontrak komersial merupakan dokumen hukum (*legal document*) yang menetapkan prosedur dan syarat dalam suatu transaksi bisnis yang lebih rinci dibandingkan dengan kontrak konsumen. Menurut Elmer Doonan dan Charles Foster, dengan dituangkannya prosedur serta syarat-syarat suatu transaksi bisnis dalam kontrak, para pihak bermaksud:

1. Untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang mereka lakukan,
2. untuk mencegah terjadinya penipuan,
3. untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak, dan
4. untuk mengatur secara lebih rinci transaksi bisnis yang kompleks, demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mereka buat.²⁴

Selanjutnya terkait dengan kompleksitas dalam kontrak komersial (*commercial transactions*) apabila dibandingkan dengan kontrak konsumen (*simple consumer transactions*), J. Beatson mengemukakan beberapa fungsi kontrak komersial yang mempunyai karakteristik pertukaran kepentingan melibatkan pelaku bisnis (*business people and companies*), yaitu:

1. kontrak menjamin harapan yang saling diperjanjikan di antara para pihak akan terpenuhi, atau akan tetap ada kompensasi yang dibayarkan apabila terjadi wanprestasi;

²² David Oughton and Martin Davis, *Source Book on Contract Law*, 2nd Ed., (London: Cavendish Publishing), 2000, hlm. 21. Periksa juga Jill Poole, *Op. Cit.*, hlm. 2. Periksa juga P.S. Atijah, *Essays on Contract*, (Oxford: Clarendon Press), 1988, hlm. 329 (selanjutnya disingkat P.S. Atijah-III).

²³ P.S. Atijah-I, *Op. Cit.*, h. 35.

²⁴ Elmer Doonan & Charles Foster, *Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited), 2001, hlm.3-5.

2. kontrak mempermudah rencana transaksi bisnis masa depan dari berbagai kemungkinan yang merugikan;
3. kontrak menetapkan standar pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak;
4. kontrak memungkinkan pengalokasian risiko bisnis secara lebih tepat (meminimalisir risiko bisnis para pihak);
5. kontrak menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi para pihak.²⁵

Bertitik tolak dari pendapat beberapa sarjana tersebut di atas, terdapat beberapa fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, antara lain:

1. kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan),
2. kontrak sebagai bingkai aturan main,
3. kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum,
4. kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum,
5. kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution*; efisiensi – profit).²⁶

Dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi. Hal ini karena dalam kontrak terkandung suatu pemikiran (tujuan) akan adanya keuntungan komersial yang diperoleh para pihak. Terkait dengan kontrak komersial yang berorientasi keuntungan para pihak, fungsi asas proporsionalitas menunjukkan pada karakter kegunaan yang ‘*operasional dan implementatif*’²⁷ dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan para pihak.

Dengan demikian fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah:

1. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk;

²⁵J. Beatson, *Anson's Law of Contract*, (London: Oxford University Press), 2002, hlm.2-3.

²⁶A. Yudha Hernoko, “Dasar-Dasar Hukum Kontrak”, *Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

²⁷ Karakter ‘*operasional dan implementatif*’ dari asas proporsionalitas hendaknya tidak diartikan bahwa asas ini dengan sendirinya berlaku mengikat para pihak. Sesuai dengan sifatnya, asas berkedudukan sebagai *meta norma* sehingga tidak dapat langsung mengikat para pihak. Namun yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah seyogyanya para pihak menuangkan dan mengimplementasikan asas proporsionalitas ini ke dalam klausul-klausul kontrak yang mereka buat.

2. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*;
3. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak;
4. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor importanance*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain;
5. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*.

Dengan demikian, kontrak sebagai proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harus dalam bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional.

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-

angka matematis.²⁸ Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).

Contoh sederhana yang dapat menjelaskan eksistensi dan daya kerja asas proporsionalitas, sebagai berikut:

1. A dan B sepakat untuk membeli sebungkus rokok yang berisi 10 batang seharga Rp. 10.000,00 secara patungan dan akan membaginya secara proporsional. A mempunyai uang sebesar Rp. 8.000,00 dan B sebesar Rp. 2.000,00.

Secara sederhana maka pembagian hak dan kewajiban yang proporsional dari kasus di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dari beban kewajiban membayar sebesar Rp. 8.000,00 maka A memperoleh hak sebanyak 8 (delapan) batang rokok;
- b. Sebaliknya, B yang membayar sebesar Rp. 2.000,00 memperoleh hak sebanyak 2 (dua) batang rokok;
- c. Secara matematis, hasil yang diperoleh masing-masing pihak adalah tidak sama (tidak seimbang - tidak adil). Hal ini dikarenakan sebagian besar pihak yang memberikan penilaian semata-mata hanya melihat dari hasil akhir tanpa memahami proses yang berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu mereka hanya memaknai perbandingan matematis, yaitu: 8 (delapan) batang : 2 (dua) batang.
- d. Namun apabila ditinjau dari asas proporsionalitas pembagian tersebut adil dan proporsional. Seharusnya penilaian adil atau tidak adil harus dianalisis secara komprehensif pada seluruh proses, bahwa untuk memperoleh 8 (delapan) batang rokok tersebut A dibebani kewajiban membayar Rp. 8.000,00. Tentunya beban kewajiban ini lebih berat dibandingkan dengan kewajiban B yang hanya membayar Rp. 2.000,00. Sehingga wajar untuk pengorbanan yang lebih besar A

²⁸ Pendapat ini saya ajukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa makna, kriteria maupun wujud asas proporsionalitas. Bukan hal yang mudah, bahkan mustahil menimbang atau menakar hubungan kontraktual yang sesuai dengan asas proporsionalitas dalam bentuk hasil akhir yang terukur secara matematis. Asas-asas pokok dalam hukum kontrak yang lain pun tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti mengenai makna, kriteria maupun wujud nyatanya. Namun asas-asas tersebut dapat ditemukan dan diterima melalui interpretasi yang komprehensif, dengan memperhatikan karakteristiknya masing-masing.

memperoleh hasil yang lebih besar pula. Jadi proporsionalitas harus dihitung dari awal proses hingga hasil akhirnya.

- e. Baik A maupun B, keduanya sama memperoleh rokok serta merasakan kenikmatan rokok. Perbedaan hanya terletak jumlah dan lama waktu menghisap rokok, namun rasa rokok sama-sama dapat dinikmati keduanya.
- f. Proses penyelesaian tersebut di atas menggambarkan bagaimana prinsip kesamaan atau kesetaraan, kebebasan dan distribusi proporsional berlangsung dengan *fair*.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa daya kerja asas proporsionalitas meliputi proses prakontrak, pembentukan maupun pelaksanaan kontrak. Asumsi kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi serta aturan main yang *fair* menunjukkan bekerjanya mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional. Disini problematika mengenai ada atau tidaknya keseimbangan para pihak pada dasarnya kurang relevan lagi diungkapkan, karena melalui kesetaraan posisi para pihak, terbukanya peluang negosiasi serta aturan main yang *fair*, maka substansi keseimbangan itu sendiri telah tercakup dalam mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional.

Menurut J.H. Niewenhuis, sepanjang prestasi yang diperjanjikan bertimbal balik mengandaikan kesetaraan (posisi para pihak), maka apabila terjadi ketidakseimbangan, fokus perhatian akan dititikberatkan pada kesetaraan yang terkait dengan cara terbentuknya kontrak, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi dimaksud. Pandangan Niewenhuis ini tentunya relevan dengan asas proporsionalitas dalam konteks kontrak bisnis komersial yang menekankan kesetaraan posisi dan pertukaran prestasi di antara para pihak yang berkontrak.²⁹

Dengan demikian ungkapan yang berkembang dalam praktik bisnis diberbagai tempat dapat dijadikan sebagai landasan moral bagi asas proporsionalitas, khususnya dalam konteks kontrak bisnis komersial, bahwa "*equal pay for equal work*", "*you pay peanut, you get monkey*", pedagang Minang sering mengatakan "*rancak di awak rancak pulo di urang*", dalam komunitas Jawa banyak ungkapan yang menggambarkan

²⁹ J.H. Niewenhuis, *Op. Cit.*, h. 122. Periksa juga Herlien Budiono, *Asas keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 318-319.

proporsionalitas tersebut, misal: "*piye pada penake sing penting pada mlakune* ", atau "*golek apik lan bener, golek bener lan apik*". Kesemuanya itu pada dasarnya mempunyai kandungan moralitas proporsional, artinya kita memang sama apabila memang sama, namun kita berbeda karena pada dasarnya berbeda, bukan "*sama rasa, sama rata*", tapi "*sama rasa, sama bahagia.*"

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menilai hubungan kontraktual, khususnya kontrak bisnis komersial, tidak dapat dipergunakan kriteria pembagian hak dan kewajiban menurut keseimbangan matematis. Asas proporsionalitas membuka peluang adanya ketidakseimbangan posisi dengan syarat pertukaran prestasi berlangsung secara *fair* dan proporsional.
2. Asas proporsionalitas bermakna sebagai "*asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.*"
3. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (*i.c.* menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*).

B. Saran

1. Asas proporsionalitas seyogyanya dijadikan dasar untuk: (i) menjamin pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak, (ii) rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis para pihak, dan (iii) sebagai batu uji atau tolok ukur eksistensi kontrak.
2. Asas proporsionalitas seyogyanya senantiasa membingkai pemahaman pelaku bisnis dalam seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak.
3. Bahkan dalam hal terjadi sengketa mengenai kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka hakim harus berpegang pada penerapan asas proporsionalitas dalam menilai pembagian beban kewajiban para pihak yang berkontrak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Algra, N.E. en HRW Gokkel, *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen Aan Den Rijn, 1981
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. xxx, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Atijah, P.S., *Promises, Morals and Law*, Clarendon Press, Oxford, 1981.
- , *Essays on Contract*, Clarendon Press, Oxford, 1988.
- , *An Introduction to The Law of Contract*, 4th Ed, Oxford University Press Inc., New York, 1995.
- Beatson, J., *Anson's Law of Contract*, Oxford University Pess, London, 2002.
- Bertens, K., *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota, 1990.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budiono, Herlien, *Asas keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Conviser, Richard J. Ed., *Gilbert Law Summaries Dictionary of Legal Terms*, Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications, Inc., Chicago, 1984
- Cracknell, D.G., *Obligation: Contract Law*, Old Bailey Press, London, 2003.
- Doonan, Elmer - Charles Foster, *Drafting*, Cavendish Publishing Limited, London, 2001.
- Hadjon, Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- , *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997.
- Hernoko, Agus Yudha, "KESEIMBANGAN VERSUS KEADILAN DALAM KONTRAK (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)," Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar

***Disertasi Asas Proporsionalitas sebagai Landasan
Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak
dalam Kontrak Komersial – Agus Yudha Hernoko***

Hukum Kontrak Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Mei 2010.

-----, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cet. IV, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Volume 16, No. 2, Maret 2001.

-----, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Massier, AB dan Marjanne Termorshuizen-Arts, *Indonesische-Nederlands Woodenboek Privaatrecht*, KITLV Uitgeverij, Leiden, 2000.

Niewenhuis, J.H., *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer-Deventer, 1979.

Notohamidjojo, O., *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971.

Oughton, David and Martin Davis, *Source Book on Contract Law*, 2nd Ed., Cavendish Publishing, London, 2000.

Penner, James *et.al.* (editors), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, Butterworths, London, 2002.

Poole, Jill, *Textbook on Contract Law*, 6th Ed., Blackstone Press Ltd., London, 2001.

Prick, F.P.H. van Wely, *Kramer's Engels Woordenboek*, Gravenhage, Djakarta, 1954

Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

van Hoeve, W., *Kamus Belanda-Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.

van Kan, J. - J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Wacks, Raymond, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995.

Webster's Third New International Dictionary, Merriam -Webster Inc., Publishers, Springfield, Massachusetts, 1991.

